

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam operasional rumah sakit, dihasilkan limbah yang berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup mencakup segala aspek yang ada, termasuk makhluk hidup, benda, energi, dan alam itu sendiri, yang berkontribusi pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan terjadi ketika aktivitas makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya memasuki lingkungan dan melebihi batas ambang yang telah ditetapkan untuk kualitas lingkungan. Limbah yang dimaksud adalah sisa dari suatu kegiatan atau proses, yang di rumah sakit meliputi limbah padat, cair, limbah klinis, serta limbah infeksius yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, pengelolaan limbah B3 rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan lingkungan yang efektif perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Jika pengelolaan limbah tidak dilakukan dengan baik, dampaknya dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak kelestarian lingkungan, dengan potensi rumah sakit menjadi sumber pencemaran lingkungan serta penyebaran penyakit.

Penanganan limbah rumah sakit ini harus sesuai dengan yang diterapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia No. 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mengatur mengenai persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, pengelolaan limbah rumah sakit tentu memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut harus dikelola dengan teliti untuk memastikan kestabilan keuangan rumah sakit. Di Indonesia, pengungkapan akuntansi lingkungan belum diatur secara rinci dalam standar

akuntansi, yang berarti pelaporan informasi terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela.

Menurut (Ikhsan Arfan, 2007) akuntansi lingkungan memiliki beragam pemahaman dan fungsi. Selain mendukung akuntansi pendapatan, keuangan, dan manajerial dalam bisnis internal, akuntansi lingkungan juga berperan sebagai sarana komunikasi manajerial dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting atau EA*) merujuk pada pengintegrasian biaya terkait lingkungan dalam praktik akuntansi baik di perusahaan maupun lembaga pemerintah. Biaya lingkungan mencakup dampak yang ditimbulkan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, akibat aktivitas yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Pedoman akuntansi lingkungan menjadi acuan penting dalam menentukan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Dalam manajemen kuantitatif, kegiatan konservasi lingkungan dapat dilakukan melalui analisis data. Potensi manfaat yang diperoleh dari biaya tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kualitas, tetapi juga menjadikan akuntansi lingkungan sebagai peran vital dan solusi rasional dalam mendukung organisasi.

Biaya lingkungan dari pendapat Hansen & Mowen (2009) biaya lingkungan merujuk pada biaya yang muncul akibat dampak negatif dari kualitas lingkungan yang buruk atau potensi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, biaya lingkungan berhubungan dengan aspek penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, biaya lingkungan dapat dikelompokkan dalam empat kategori: biaya pencegahan (*prevention costs*), biaya deteksi (*detection costs*), biaya kegagalan internal (*internal failure costs*), dan biaya kegagalan eksternal (*external failure costs*). Biaya kegagalan eksternal selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu yang terwujud dan yang tidak terwujud. Secara keseluruhan, akuntansi lingkungan merupakan proses pengumpulan data, identifikasi, penilaian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk biaya yang timbul akibat pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri atau organisasi selama kegiatan produksinya.

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dasar pengaturan yang sesuai pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan sesuai dengan PSAK 1, yang membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan, RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mengadopsi kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan prinsip akrual dengan tujuan umum, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak pengguna, seperti masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa atau pengawas, pihak yang terlibat dalam donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Kota Mojokerto.

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa akuntansi tidak terbatas hanya pada penyusunan laporan keuangan. Akuntansi bersifat fleksibel, karena setiap aktivitas manusia mengandung unsur akuntansi di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk memperdalam konsep akuntansi lingkungan, agar industri atau organisasi dapat menyadari pentingnya menjaga lingkungan, terutama bagi industri yang menghasilkan banyak limbah selama proses produksinya. Menurut (Ikhsan Arfan, 2007) akuntansi lingkungan memiliki berbagai tujuan, di antaranya adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai biaya lingkungan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan aspek biaya dan dampaknya.

Penerapan akuntansi lingkungan di setiap industri atau organisasi tentunya memiliki pendekatan yang berbeda. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, akuntansi lingkungan belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal pelaporan biaya lingkungan yang terpisah. Saat ini, biaya terkait lingkungan masih digabungkan dengan biaya operasional, padahal seharusnya biaya tersebut diakui secara terpisah sebagai biaya lingkungan.

Berdasarkan informasi dari Laporan Program Kerja Instalasi Penyehatan Lingkungan tahun 2023 RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto bahwa dari rumah sakit ini limbah yang dihasilkan berupa limbah padat yang mencapai total sebesar 51640,84 kg di tahun 2023 dan pada limbah cair dengan rata-rata debit pada tahun 2023 sebesar 148,04/hari dan total debit yang dibuang selama satu tahun adalah 1776,53 m³. Dari informasi yang sudah ada dampak yang ditimbulkan dari limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan menularkan penyakit. RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang berpotensi menghasilkan limbah dan dengan fenomena yang ada limbah yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya sangat besar sesuai (radar mojokerto) yang sebulan bisa mencapai 5 ton sampah medis di tahun 2020. Dari hal ini, sudah diterapkannya pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih belum melampirkan dan belum menerapkan akuntansi lingkungan. Dari hal ini masih dilakukan secara bertahap dalam berbagai pengelolaan limbah yang diolah sampai tahun-tahun berikutnya. Dari penjabaran total limbah yang dihasilkan sesuai dengan fakta yang ada dan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ini juga berperan dalam menyediakan layanan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang seharusnya dicatat dalam laporan khusus untuk pengelolaan limbah pada akuntansi lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka mendorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam pentingnya akuntansi lingkungan yang timbul dari biaya operasional rumah sakit dalam proses pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Penelitian ini akan mengungkapkan **“Perlakuan Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Pengelolaan Limbah di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah medis dan non-medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah medis dan non-medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman, referensi, dan wawasan mengenai penerapan akuntansi lingkungan dalam penelitian sektor publik, khususnya dalam konteks organisasi kesehatan.

2. Manfaat Bagi RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

Menjadi alat atau referensi yang mendukung peningkatan penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan keuangan rumah sakit, untuk memperbaiki penerapan akuntansi lingkungan dengan memahami pemanfaatan biaya lingkungan yang memiliki potensi signifikan dalam mengelola limbah operasional rumah sakit.